



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa beban kerja pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ini semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan pemisahan organisasi perangkat kerja;
- b. bahwa berdasarkan kajian, pengelolaan pelayanan Pertambangan telah memenuhi kriteria untuk dikelola oleh suatu lembaga yang lebih besar dalam bentuk Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah disahkan dan diundangkan dalam (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 point 8 diubah dan setelah point 9 ditambah satu point yaitu point 10, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;

5. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan;
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
9. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; dan
10. Dinas Pertambangan;

2. Judul Bagian Kedelapan diubah sehingga Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

3. Ketentuan pada Paragraf 1 Kedudukan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 32

- (1) Dinas Kehutanan, Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan, Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan pada Paragraf 2 Tugas Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 33

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Kehutanan, Perkebunan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

5. Ketentuan pada Paragraf 3 Fungsi Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kehutanan, Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan, Perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Penyelenggaraan urusan Kehutanan, Perkebunan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Kehutanan, Perkebunan;
 - d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan pada Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 35

(1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Eksploitasi dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 2. Seksi Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan;
 3. Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan.
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Usaha Tani;
 3. Seksi Keamanan dan Perlindungan Kebun.
- d. UPT;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

7. Setelah Bagian Kesembilan pada BAB III ditambah satu bagian, yakni Bagian Kesepuluh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertambangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39A

- (1) Dinas Pertambangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan.
- (2) Dinas Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 39B

Dinas Pertambangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pertambangan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 39C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pertambangan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pertambangan;
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 39D

(1) Susunan organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pertambangan, membawahkan:
 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 3. Seksi Pengawasan Pertambangan;
- d. Bidang Migas dan Energi
 1. Seksi Migas;
 2. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi;
- d. UPT;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 9.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP